



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab IV huruf E angka 1 huruf 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran sebelumnya;
 - b. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan pengeluaran kas guna membiayai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib melalui mekanisme LS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 | 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeuleu (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Bupati adalah Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
6. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
10. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Surat.....

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK. kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai Pedoman Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi tertib administrasi pembayaran gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Alokasi pengeluaran daerah mendahului APBK Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.29.086.399.035,84 (Dua puluh sembilan milyar delapan puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh empat sen) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp.24.971.734.173,87 (Dua puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
 - b. belanja tambahan penghasilan pegawai Rp. 4.114.664.861,97 (Empat milyar seratus empat belas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah Sembilan puluh tujuh sen);dan
 - c. belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Alokasi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara /Calon Aparatur Sipil Negara.
- (3) Rincian pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal.....

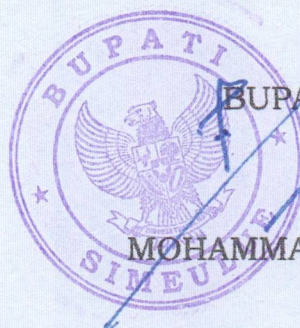
Pasal 5

Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H



BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN

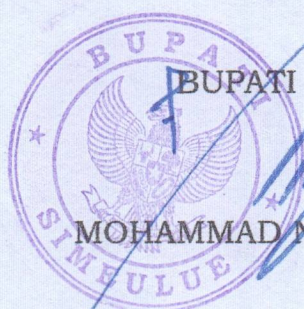
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Bupati Simeulue
 Nomor 2 Tahun 2026
 tentang Pengeluaran Daerah
 Mendahului Penetapan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Kabupaten
 Simeulue Tahun Anggaran 2026.

NO	SKPK	ANGGARAN	
		BELANJA PEGAWAI	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
1	SEKRETARIAT DAERAH	522.547.774,00	263.956.070,00
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	542.367.337,94	47.287.796,00
3	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	82.523.143,85	26.442.665,00
4	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	64.599.770,64	22.110.366,00
5	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	67.299.896,64	21.146.071,00
6	SEKRETARIAT BAITUL MAL	62.994.763,07	21.053.210,00
7	INSPEKTORAT	278.689.085,37	169.750.639,00
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.300.258.036,79	118.808.301,00
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	235.578.135,90	111.761.762,00
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	184.063.025,16	62.777.126,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	236.775.903,86	73.664.952,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	131.325.043,00	48.405.114,00
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	140.496.817,22	51.749.514,00
14	DINAS PENDIDIKAN	12.487.969.090,15	683.819.999,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200.447.680,64	77.411.415,00
16	DINAS KESEHATAN	4.429.595.2,70	819.360.977,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	165.111.263,43	61.901.754,00
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	142.949.493,79	54.269.991,00

NO	SKPK	ANGGARAN	
		BELANJA PEGAWAI	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	118.656.250,79	57.700.779,00
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	195.308.106,00	73.220.648,00
21	DINAS SOSIAL	120.088.461,41	48.276.378,97
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	113.369.995,21	46.668.678,00
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	183.537.172,71	73.869.640,00
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	107.514.284,38	49.611.424,00
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	148.163.203,77	55.368.009,00
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	120.974.400,43	39.725.499,00
27	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	176.069.693,36	70.841.560,00
28	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	383.825.764,19	138.799.407,00
29	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	226.952.604,36	81.128.339,00
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	171.308.875,63	59.981.407,00
31	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	134.795.425,29	50.610.672,00
32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	142.797.379,21	52.928.231,00
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	131.624.004,57	46.855.265,00
34	DINAS PERTANAHAN	84.195.345,29	33.151.676,00
35	KANTOR CAMAT SIMEULUE TIMUR	87.667.832,63	36.115.724,00
36	KANTOR CAMAT SIMEULUE TENGAH	106.889.592,71	37.879.828,00

NO	SKPK	ANGGARAN	
		BELANJA PEGAWAI	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
37	KANTOR CAMAT SIMEULUE BARAT	150.700.289,41	45.768.223,00
38	KANTOR CAMAT TEUPAH SELATAN	155.935.423,43	52.113.757,00
39	KANTOR CAMAT SALANG	111.191.662,46	42.286.069,00
40	KANTOR CAMAT TEUPAH BARAT	147.616.374,49	48.793.427,00
41	KANTOR CAMAT TELUK DALAM	87.754.304,93	36.035.939,00
42	KANTOR CAMAT ALAFAN	119.504.079,64	37.628.962,00
43	KANTOR CAMAT TEUPAH TENGAH	96.617.291,71	33.244.187,00
44	KANTOR CAMAT SIMEULUE CUT	73.084.871,71	30.383.411,00
JUMLAH		24.971.734.173,87	4.114.664.861,97
JUMLAH TOTAL			29.086.399.035,84



BUPATI SIMEULUE

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS